

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari Skripsi berjudul “Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)” adalah :

1. Dalam kasus Ruben Samuel Onsu, pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Industri Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I Am GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” didalam memperdagangkan, memasarkan dan/atau mengedarkan bisnis makanan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” Menyatakan batal demi hukum Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu. Direktorat Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri. Perlindungan hukum terhadap desain industri sangat diperlukan bukan saja untuk kepentingan pendesain semata yaitu menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya tetapi juga untuk menjaga agar pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industri. Penerbitan Sertifikat Hak Desain Industri belum menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri yang merupakan hak eksklusifnya sehingga masih banyak pelanggaran- pelanggaran hukum

terhadap desain industri di Indonesia. Dalam kasus Ruben Samuel Onsu, pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Industri Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” didalam memperdagangkan, memasarkan dan/atau mengedarkan bisnis makanan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” Menyatakan batal demi hukum Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu. Direktorat Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

2. Perlindungan hak desain industri merupakan bagian perlindungan yang dilakukan untuk melindungi pemegang hak desain industri. Dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, dasar hukum perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Bagian keempat Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 memuat subjek sebagai pemegang hak desain industri. Pasal 6 menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Apabila Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

## 5.2. Saran

Dari hasil penelitian terkait “Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)”, adapun saran yang diberikan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan pilihan penyelesaian bagi para pemegang hak desain industri untuk melakukan penyelesaian hukum apabila terjadi sebuah pelanggaran hak ataupun sengketa hak desain industri, sehingga jika ada pihak yang terlibat sengketa desain industri, dalam menyelesaikan sengketa pemegang hak haruslah memilih jalur yang terbaik yang dianggap efisien dalam hal waktu, biaya, maupun proses. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri tidak bisa dilakukan hanya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saja. Peran serta seluruh komponen bangsa baik dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, perguruan tinggi, industri dan dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat merupakan elemen-elemen potensial dalam perlindungan hukum, penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia.
2. Undang-Undang Desain Industri harus lebih banyak mengoptimalkan klausula-klausula kepentingan nasional sehingga Indonesia dapat lebih maju dalam pengembangan desain industri nasional sehingga dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain dan tidak tertinggal dalam kancah globalisasi perdagangan internasional Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut diharapkan dapat mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.